



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP**  
**DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA**

Jl. STM Suka Eka No. 9 Lk. XII Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor Medan Kota Email : [bpplhksumatera.gakkum@menlhk.go.id](mailto:bpplhksumatera.gakkum@menlhk.go.id)

**15 November 2022**

**Untuk segera disiarkan**

Contact Person : Haluanto Ginting, S.Hut  
HP. 081266405094

**GAKKUM KLHK: DUA TERSANGKA KASUS PENJUALAN KULIT HARIMAU BENER  
MERIAH ACEH DIANCAM PENJARA 5 TAHUN DAN DENDA 100 JUTA RUPIAH**

**Medan, 15 November 2022.** Berkas perkara kasus penjualan bagian-bagian satwa yang dilindungi berupa 1 lembar kulit Harimau Sumatera beserta tulang belulanginya tanpa gigi taring dengan tersangka A (41) dan S (44) dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi Aceh pada tanggal 9 November 2022. Berkas perkara ini merupakan hasil penyerahan dari Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera yang sebelumnya menetapkan Is (49), A dan S sebagai tersangka pada kasus penjualan kulit harimau. Adapun Is telah divonis penjara 1 tahun 6 bulan serta denda sejumlah Rp 100 juta subsidair 1 bulan kurungan pada tanggal 2 November 2022 oleh Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong.

Atas perbuatannya tersebut, kedua tersangka diancam dengan hukuman pidana Pasal 21 ayat (2) huruf d jo pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp 100 juta.

Peristiwa penangkapan ini berawal dari kegiatan operasi TSL yang dilaksanakan oleh Tim Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera bersama dengan Polda Aceh pada tanggal 23 Mei 2022. Tim memperoleh informasi dari masyarakat mengenai adanya warga Kecamatan Samar Kilang, Kabupaten Bener Meriah Aceh yang menawarkan 1 lembar kulit harimau beserta tulang belulanginya. Selanjutnya Tim melakukan penyamaran menjadi pembeli dan melakukan kesepakatan terkait harga, lokasi dan waktu transaksi dengan pelaku. Pada tanggal 24 Mei 2022, petugas yang menyamar beserta Tim Operasi menuju lokasi yang disepakati. Setelah pelaku Is, A dan S datang dan memperlihatkan 1 lembar kulit harimau beserta tulang belulanginya, Tim segera melakukan tangkap tangan sekitar pukul 04.30 WIB di SPBU Pondok Baru Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Tim berhasil menangkap A dan S, sementara Is berhasil melarikan diri. Selanjutnya Tim membawa A dan S beserta barang bukti ke Pos Gakkum Aceh di Kota Banda Aceh untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Dari hasil pengembangan kasus, pada tanggal 30 Mei 2022, Is menyerahkan diri ke Polres Bener Meriah Aceh yang selanjutnya dibawa ke Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera.

Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera, Subhan menyatakan "Selama 2 tahun terakhir, Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera telah menangkap 7 pelaku penjualan bagian-bagian satwa yang dilindungi di Aceh dan 5 pelaku telah divonis penjara. Ini merupakan wujud komitmen kami dalam memberantas tindak kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi undang-undang", tegas Subhan.

###